

SALINAN



Telp (0639)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

Jl. Pancasila No. 29 A Desa Hiliweto Gido Kabupaten Nias

Fax (0639)

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS
NOMOR : 11 /PW.01.2-Kpt/1204/Sek-Kab/I/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang pedoman penerapan, penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang pedoman penerapan, penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian /Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa untuk Penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Subbagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;
 - e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
 - f. bahwa untuk keperluan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf e, perlu ditetapkan

dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/ PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan ,Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 03/Kpts/ Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :

- a. Menyusun Jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian
- b. Melaksanakan penilaian Pengendalian Intern di unit kerjanya.
- c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya
- e. Menyampaikan Laporan kepada Tim Penilai
- f. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

- KETIGA : Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Nias bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gido
Pada tanggal : 03 Januari 2020

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NIAS

TTD

HUBERTUS MANAO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS

Kasubag Hukum,



Hubertus Manao

Lampiran
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS
NOMOR : 11 /PW.01.1-Kpt/1204/SEK-KAB/I/2020
TANGGAL : 03 Januari 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Hubertus Manao	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Yozafati Gulo	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Ketua Tim
3.	Christian Haposan Simanjuntak	Staf Subbag Hukum	Anggota
4.	Soatowanolo Laia	Bendahara Pengeluaran	Anggota
5.	Reski Halomoan	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
6.	Budi Firman S. Ndraha	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di : Gido
Pada tanggal : 03 Januari 2020

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NIAS

TTD

HUBERTUS MANAO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS
Kasubbag Hukum,



Hubertus Manao